

## Pendaftaran Rawat Inap/Admission

No. SK :

### Persyaratan

1. KTP/Kartu Keluarga/Identitas lainnya
2. Surat Pengantar Rawat Inap
3. Surat Pengantar Tindakan Operasi (untuk pasien elektif operasi)
4. KTP/ Kartu Keluarga
5. Kartu BPJS Kesehatan/ KIS
6. Surat Pengantar Rawat Inap
7. Surat Pengantar Tindakan Operasi (untuk pasien elektif operasi)
8. Catatan : Jika Pasien BPJS Kesehatan dirawat inap persyaratan tersebut dapat dilengkapi Maksimal 3x24 Jam Hari Kerja atau sebelum pasien pulang rawat inap jika kurang dari 3 Hari

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien/ keluarga menuju loket dan melakukan registrasi pendaftaran Rawat Inap (Admission) dengan membawa Surat Pengantar Rawat Inap
2. Petugas pendaftaran rawat inap (Admission) menjelaskan fasilitas kamar berikut harganya
3. Petugas pendaftaran rawat inap (Admission) menjelaskan formulir persetujuan umum rawat inap (general consent), peraturan rawat inap dan menyerahkan SEP ( Surat Eligibilitas Peserta) untuk Pasien BPJS Kesehatan
4. Pasien/ keluarga pasien kembali ke IGD/ Poliklinik dengan membawa bukti registrasi rawat inap

### Waktu Penyelesaian

0

a. Pasien Umum : □ 15 Menit

b. Pasien BPJS Kesehatan : □ 15 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

**Pasien Umum :**

Sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta

**Pasien BPJS :**

Sesuai Peraturan BPJS Kesehatan

### Produk Pelayanan

1. Bukti Registrasi Rawat Inap dan Surat Eligibilitas Peserta (SEP) Rawat Inap (Pasien BPJS)

### Pengaduan Layanan

1. Cepat Respon Masyarakat (CRM)
2. Website : [rsudkepulauanseribu@jakarta.go.id](mailto:rsudkepulauanseribu@jakarta.go.id)
3. Email : [humarsudkepulauanseribu@gmail.com](mailto:humarsudkepulauanseribu@gmail.com)
4. Telepon : (021) 65301142 / 085947500675 (Whatsapp)
5. Media Sosial :
  - a) Instagram / Facebook : rsudkepulauanseribu
  - b) X : rsud\_seribu
  - c) Tiktok : rsud.kep.seribu
6. Barcode atau Link Saran <https://bit.ly/saranrsud1000>